ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM *E-COMMERCE* MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2025

SKRIPSI

Oleh :

THEN SULANG

NIM. A1012221030

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM *E-COMMERCE* MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2025

SKRIPSI

Oleh :

THEN SULANG

NIM. A1012221030

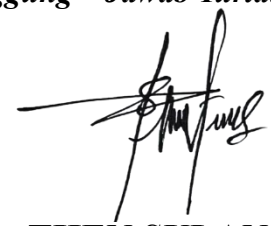
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM *E-COMMERCE* MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2025

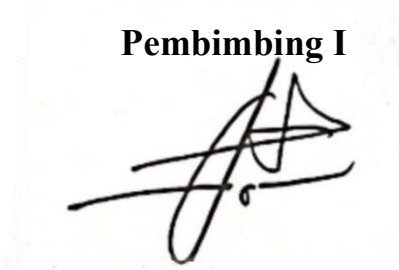
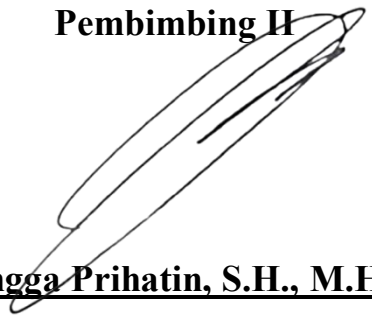
Tanggung – Jawab Yuridis Pada :



THEN SULANG

NIM. A1012221030

Disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
	
Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

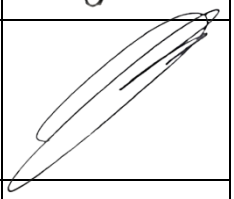


Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus :

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	**Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.** NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Angga Prihatin, S.H., M.H.** NIP. 198909052022031003	Penata / IIIb	
Penguji I	**Chandra Maharani, S.H., M.H.** NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	**Lolita, S.H., M.H.** NIP. 197206052009122001	Penata / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor :2360/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Then Sulang

NIM : A1012221030

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Anak Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce Menurut PP No. 17 Tahun 2025

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 2 Juli 2026

Penulis,



Then Sulang

NIM. A1012221030

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM E COMMERCE MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2025"**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat adanya keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan setulus hati.

Penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum

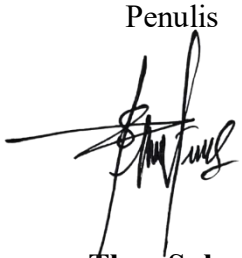
Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa tahun akademik 2019 PPAPK selama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 2 Juli 2026

Penulis



Then Sulang

NIM. A1012221030

MOTTO :

"Per aspera ad astra."

(“melalui kesulitan menuju bintang-bintang”)

Pepatah Latin

gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo

("Tetesan air dapat melubangi batu, bukan karena kekuatannya, melainkan karena seringnya tetesan")

Publius Ovidius Naso

"Post nubila phoebus."

(“Setelah awan (gelap), datanglah matahari")

Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap;
pikiran susah dikendalikan dan dikuasai.
Orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah.

Citta Vagga 33

Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa,
bersikap adil dan tidak berat sebelah,
yang senantiasa menjaga kebenaran,
pantas disebut orang adil.

Dhammattha Vagga

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 5
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keasilian Penelitian 6
F. Kerangka Teori 9
G. Kerangka Konsep 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Keabsahan Transaksi *E-Commerce* 15
B. Tinjauan Umum Pelindungan Anak dalam Transaksi *E-Commerc*e . 31
C. Tinjauan Umum Pelindungan Anak dalam Transaksi *E-Commerc*e . 40
D. Tinjauan Teoretis Keabsahan Kontrak Elektronik 50
BAB III METODE PENELITIAN **56**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 56
B. Jenis Data 57
C. Cara Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 58

D. Analisi Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A. Analisis Perlindungan Anak Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak 61

B. Akibat Hukum Transaksi E-Commerce oleh Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak hadir sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan sistem elektronik di Indonesia guna meningkatkan keamanan serta perlindungan hukum bagi konsumen anak dalam transaksi digital. Regulasi ini menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memicu kemudahan akses terhadap platform *e-commerce*. Salah satu fokus utama peraturan ini adalah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform *e-commerce*, untuk melakukan verifikasi usia pengguna demi mencegah anak di bawah umur mengakses layanan atau komoditas yang tidak sesuai dengan perkembangan usianya. Melalui konstruksi hukum tersebut, platform *e-commerce* memikul tanggung jawab yuridis langsung dalam menyelenggarakan pelindungan anak pada setiap aktivitas transaksi digital. Atas dasar tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan anak di bawah umur dalam transaksi di platform *e-commerce* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasn, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam transaksi *e-commerce* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 diwujudkan melalui kewajiban preventif PSE untuk menerapkan keandalan sistem seperti verifikasi usia dan fitur kontrol orang tua yang diawasi oleh sanksi administratif publik. Namun, regulasi ini memiliki kelemahan substansial karena bersifat murni administratif-preventif dan belum mengantisipasi kekosongan norma hukum privat materiil jika terjadi kegagalan sistemik. Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum keperdataan yang kompleks, di mana kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur berada pada status dapat dibatalkan dengan konsekuensi pemulihan keadaan semula. Hak pembatalan ini dapat gugur apabila terbukti ada kelalaian pengawasan dari orang tua atau manipulasi akun oleh anak. Di sisi lain, akibat hukum bagi pelaku usaha (*merchant*) tetap berupa tanggung jawab ganti rugi atas produk berbahaya, sedangkan platform *e-commerce* dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum jika kegagalan sistem teknologinya terbukti menyesatkan pelaku usaha dan merugikan konsumen anak, khususnya pada mitigasi transaksi fisik seperti metode *Cash on Delivery* (COD).

Kata Kunci: Perlindungan Anak, *E-Commerce*, Akibat Hukum.

ABSTRACT

Government Regulation Number 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic System Operations in Child Protection serves as an instrument to oversee the utilization of electronic systems in Indonesia, aimed at enhancing security and legal protection for child consumers in digital transactions. This regulation addresses the rapid advancement of information technology, which has facilitated accessible entry to e-commerce platforms. A primary focus of this regulation is the obligation imposed upon Electronic System Operators (ESOs), including e-commerce platforms, to conduct user age verification to prevent minors from accessing services or commodities incompatible with their developmental age. Through this legal framework, e-commerce platforms bear direct legal liability in implementing child protection across all digital transaction activities. Based on this background, the legal issue examined in this research is how the legal protection of minors in transactions on e-commerce platforms is structured under Government Regulation Number 17 of 2025?

The research method employed is a normative juridical approach through an in-depth analysis of statutory legislations, legal doctrines, and literature pertinent to child protection. The sources of legal materials encompass primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection techniques were conducted via library research, subsequently analyzed and systematically structured in accordance with the core discussion to derive a comprehensive conclusion regarding the issue under review.

The research findings indicate that child protection in e-commerce transactions under Government Regulation Number 17 of 2025 is manifested through the preventive obligations of ESOs to implement system reliability, such as age verification and parental control features, overseen by public administrative sanctions. However, this regulation exhibits a substantial weakness as it is purely administrative-preventive in nature and fails to anticipate the lacuna in substantive private law in the event of a systemic failure. This condition engenders complex civil law consequences, wherein electronic contracts executed by minors possess a voidable status (vernietigbaar), resulting in the consequence of restitution (restitutio in integrum). This right to annulment may be forfeited if domestic negligence in parental supervision or account manipulation by the child is proven. On the other hand, the legal liability for merchants remains a liability for damages regarding hazardous products, whereas e-commerce platforms can be sued on the grounds of tort (perbuatan melawan hukum) if their technological system failures are proven to mislead merchants and detrimentally affect child consumers, particularly in mitigating physical transaction risks such as Cash on Delivery (COD) methods.

Keywords: *Child Protection; E-Commerce; Legal Consequences.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi digital. Penggunaan perangkat digital dan internet oleh anak di bawah umur semakin meluas, sehingga anak memiliki akses yang lebih mudah terhadap platform *e-commerce*. Transaksi belanja *online* oleh anak-anak kini semakin umum terjadi. Anak-anak tidak jarang melakukan transaksi pembelian barang atau layanan digital dengan menggunakan akun milik orang tua maupun akun milik sendiri dengan metode pembayaran digital yang tersedia tanpa pengawasan.

Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak orang tua dan memicu berbagai persoalan hukum maupun etika. Isu-isu krusial yang kemudian muncul mencakup keabsahan traktat transaksi, perlindungan data pribadi anak, hingga limitasi tanggung jawab hukum platform penyedia layanan. Dalam praktiknya, ketiadaan filter yang ketat membuat anak-anak dapat dengan mudah membelanjakan uang untuk produk-produk yang secara sosial dan hukum seharusnya dibatasi, seperti rokok elektrik, obat-obatan tertentu, hingga konten digital dewasa. Di sisi lain, fase perkembangan psikologis anak yang belum memiliki pemahaman matang mengenai manajemen keuangan, membuat anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perilaku konsumtif yang tidak sehat.

Menanggapi urgensi kondisi tersebut, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok rentan melalui kebijakan regulasi yang adaptif. Sebagai respons konkret terhadap tantangan ekosistem digital tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.[1] Regulasi ini hadir demi mewujudkan ruang siber yang aman serta menjamin pemenuhan hak-hak anak selaku pengguna sistem elektronik dari risiko eksploitasi ekonomi digital.

Urgensi dari penegakan regulasi ini terefleksi dalam kasus konkret ketika seorang anak berusia lima tahun secara sepihak melakukan pemesanan massal melalui salah satu platform *marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) tanpa pengetahuan orang tuanya. Kelalaian pengawasan perangkat elektronik tersebut berujung pada kedatangan para kurir logistik secara bertubi-tubi untuk menagih pemenuhan prestasi pembayaran atas paket COD yang terakumulasi hingga bernilai Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah). Kasus empiris ini menjadi preseden nyata mengenai rapuhnya benteng pelindungan anak dalam ekosistem perdagangan digital saat ini.[2]

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 pada dasarnya

---

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105).

[2] M. S. Murtisari. 2021. "Viral Lalai Awasi Anak Main HP, Paket COD Terus Berdatangan hingga Senilai Rp 16 Juta", available from: https://www.liputan6.com/amp/4600799/viral-lalai-awasi-anak-main-hp-paket-cod-terus-berdatangan-hingga-senilai-rp-16-juta, ((diakses 6 Januari 2026).

ditujukan untuk menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi ini secara represif maupun preventif. Melalui kacamata hukum positif, platform *e-commerce* dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yakni pihak yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan sendiri maupun kepentingan pihak lain.[3] Berdasarkan status hukum tersebut, platform *e-commerce* secara langsung memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan perlindungan anak di bawah umur selama menggunakan layanan, termasuk dalam hal transaksi digital.

Guna mengimplementasikan mandat tersebut, platform *e-commerce* diwajibkan menyediakan instrumen teknologi yang memungkinkan orang tua atau wali untuk memantau, membatasi, serta mengontrol penggunaan fitur transaksi oleh anak. Langkah teknis ini krusial untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif demi mencegah pembelian produk atau akses layanan yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Selain fitur kontrol orang tua, PSE *e-commerce* juga diwajibkan mengimplementasikan mekanisme verifikasi usia yang andal guna memastikan bahwa anak-anak tidak dapat menembus batasan produk hukum yang dilarang. Mekanisme verifikasi ini harus ditopang oleh teknologi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan demi menghindari manipulasi data identitas oleh pengguna.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 6.

norma hukum (das sollen) dengan praktik aktual (das sein). Sebagian besar platform *e-commerce* saat ini hanya mensyaratkan pengisian data diri secara manual tanpa adanya sistem verifikasi usia yang ketat atau validasi melalui dokumen resmi, seperti KTP, SIM, atau bentuk identitas lainnya. Sebagai contoh, prosedur pendaftaran pada platform *e-commerce* besar seperti Shopee hanya mensyaratkan input data dasar berupa nomor telepon atau surel tanpa kewajiban verifikasi identitas resmi pada tahap aktivasi akun.[4] Verifikasi usia sering kali hanya sebatas isian tanggal lahir yang dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pengguna, tanpa adanya mekanisme pengecekan lebih lanjut. Hal ini membuka celah yang cukup besar bagi anak-anak di bawah umur atau pengguna yang secara hukum belum memenuhi syarat legal untuk membuat akun atau melakukan transaksi secara bebas di platform tersebut.

Ketiadaan pengawasan dan verifikasi usia yang memadai memungkinkan anak-anak melakukan transaksi *e-commerce* secara bebas, termasuk pembelian produk-produk yang seharusnya dibatasi, seperti alkohol, rokok elektrik, obat-obatan, dan konten dewasa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan risiko finansial dan sosial bagi anak dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum platform *e-commerce* dalam melindungi konsumen rentan ini. Lemahnya sistem verifikasi usia juga berimplikasi pada aspek hukum dan etika bisnis, di mana platform *e-commerce* yang gagal memenuhi kewajiban perlindungan anak dapat dianggap

[4] Shopee Indonesia. "Bagaimana cara membuat akun Shopee?", diakses dari https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72685-[Akun-Saya]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee, pada 9 Juli 2026.

lalai dan melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2025.

Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial dalam praktik transaksi *e-commerce* oleh anak di bawah umur menunjukkan perlunya analisis yuridis yang mendalam. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM TRANSAKSI DI PLATFORM *E-COMMERCE* MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2025".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah penelitian yaitu "Bagaimana Perlindungan Anak Dalam Transaksi Di Platform *E-Commerce* Menurut PP No. 17 Tahun 2025"?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Anak Dalam Transaksi Di Platform *E-Commerce* Menurut PP No. 17 Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Akibat Hukum Transaksi Di Platform *E-Commerce* oleh Anak Menurut PP No. 17 Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap agar desain penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 bidang ilmu hukum dan diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi program studi ilmu hukum khususnya dalam Perlindungan Anak Dalam Transaksi Di Platform *E-Commerce* Menurut PP No. 17 Tahun 2025.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak dalam Transaksi Di Platform *E-Commerce* dalam perlindungan anak di bawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki orisinalitas dalam hal fokus kajiannya yang secara spesifik membahas tanggung jawab hukum platform *e-commerce* terhadap anak di bawah umur sebagai konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Keunikan dan keaslian dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi kekosongan literatur hukum yang belum banyak mengkaji posisi dan tanggung jawab platform *e-commerce* dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam transaksi digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Kemudahan akses terhadap teknologi informasi, ditambah dengan belum optimalnya sistem verifikasi usia pada platform *e-commerce*, telah membuka peluang bagi anak-anak di bawah umur untuk melakukan transaksi *e-commerce* secara mandiri. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2025 telah mengatur secara jelas bahwa anak hanya diperbolehkan mengakses produk dan layanan digital yang dirancang khusus untuk anak-anak, dengan persetujuan orang tua atau wali, serta mewajibkan platform *e-commerce* untuk menyediakan teknologi verifikasi usia dan pengawasan.

Penelitian ini tidak hanya menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diatur secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana implementasinya di lapangan masih belum berjalan efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik aktual di platform *e-commerce*, yang masih memungkinkan anak-anak melakukan transaksi tanpa kendali. Dalam konteks ini, penelitian menempatkan platform *e-commerce* bukan semata sebagai penyedia layanan teknologi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin perlindungan anak, baik melalui teknologi verifikasi usia, sistem pengawasan akun anak, maupun penyediaan edukasi tentang perlindungan konsumen anak.

Penelitian ini juga mencoba mengisi celah penelitian yang masih jarang dibahas, yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab platform *e-commerce* tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyediaan layanan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan etis dalam mencegah anak dari akses dan transaksi terhadap produk atau layanan yang tidak sesuai dengan kategori usia.

Berdasarkan studi literatur yang diperoleh di kepustakaan, terdapat penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, tetapi pokok pembahasan dan permasalahan yang dianalisis memiliki perbedaan, sehingga penelitian ini

masih orisinil (asli). Adapun penelitian yang hampir sama tersebut, yaitu:

JUDUL : Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

PENULIS : Rahmawaty Sinuhaji Mahasiswa Di Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru

JENIS TULISAN : Skripsi

PENERBIT : Universitas Negeri Riau

PERSAMAAN : Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keterlibatan anak di bawah umur dalam transaksi online serta pentingnya perlindungan terhadap anak di ruang digital. Keduanya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menunjukkan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan dari kebebasan anak dalam transaksi *e-commerce.*

PERBEDAAN : Penelitian oleh Rahmawaty berfokus pada aspek keabsahan transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam jual beli online. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji tanggung jawab platform *e-commerce* dalam mencegah dan melindungi anak dari risiko yang timbul dalam transaksi e-commerce, dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Penelitian ini juga

mencakup analisis terhadap peran teknis dan normatif yang harus dijalankan oleh platform *e-commerce*, seperti verifikasi usia, pemantauan aktivitas pengguna anak, dan mekanisme pengawasan oleh orang tua atau wali.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan orisinal karena mengangkat aspek tanggung jawab hukum platform *e-commerce* dalam konteks pelindungan anak berdasarkan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur hukum sebelumnya.

E. Kerangka Teoretis

Untuk memberikan landasan ilmiah dan kerangka analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti dalam skripsi ini, permasalahan hukum dalam penelitian ini dibedah menggunakan tiga landasan teoretis, yaitu Teori Momentum Lahirnya Kesepakatan, Doktrin Cacat Kehendak (Wilsgebrek), dan Teori Pelindungan Hukum.

Adapun operasionalisasi dan relevansi ketiga teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Momentum Lahirnya Kesepakatan dalam Kontrak Elektronik

Dalam doktrin hukum perjanjian, penentuan momentum penutupan kontrak merupakan aspek krusial guna menetapkan kapan hubungan hukum keperdataan mulai mengikat para pihak secara imperatif.[5] Penetapan ini menjadi batas penentu hak dan kewajiban hukum yang seketika melekat pada

[5] Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 52.

subjek hukum. Dalam domain perdagangan elektronik (*e-commerce*), pembentukan konsensus dalam *e-commerce* umumnya mewujud dalam bentuk kontrak adhesi (kontrak baku) elektronik.

2. Doktrin Cacat Kehendak (Wilsgebrek) Akibat Ketidakcakapan Hukum Subjek Anak

Kontrak elektronik yang telah terbentuk berdasarkan salah satu parameter teori momentum di atas, secara hukum tetap mensyaratkan adanya kebebasan kehendak dari para subjek hukum yang mengikatkan diri. Keabsahan konsensus dalam hukum perdata dapat terdistorsi apabila terdapat cacat kehendak. Secara konvensional, Pasal 1321 KUHPerdata menetapkan tiga unsur utama yang menggugurkan kemurnian sepakat, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan.[6] Namun, dalam perkembangannya, doktrin hukum perdata modern memperluas cakupan cacat kehendak pada aspek ketidaksetaraan posisi tawar dan ketidakcakapan hukum bertindak (onbekwaamheid).[7]

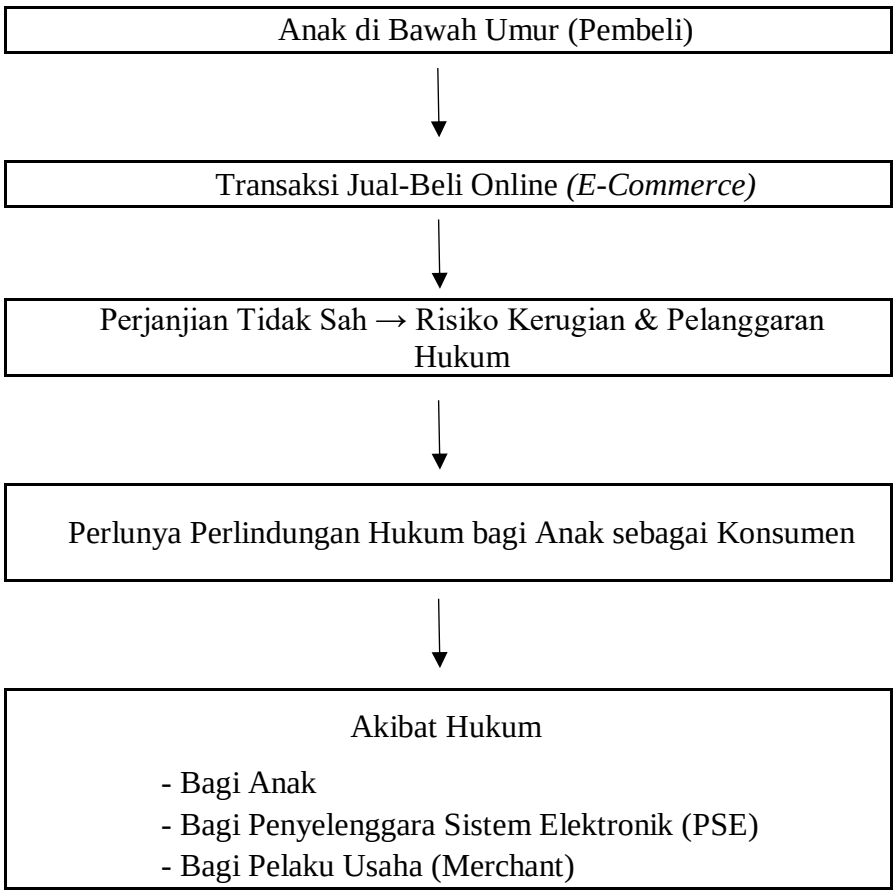
3. Teori Pelindungan Hukum: Karakteristik Preventif dan Represif dalam Hukum Siber

Guna merespons kerentanan posisi hukum konsumen anak dalam interaksi kontraktual digital sebagaimana dipaparkan di atas, diperlukan instrumen pelindungan hukum yang tegas dan komprehensif. Dalam teori pelindungan hukum, instrumen pelindungan bagi subjek hukum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pelindungan hukum

[6] R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 17.
[7] Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 87.

preventif dan pelindungan hukum represif. [8]

G. Kerangka Konseptual



Penjelasan Kerangka Konsep:

1. Anak di Bawah Umur

Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

[8] Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Kecakapan hukum anak di bawah umur terbatas, sehingga tindakan hukum yang dilakukan, seperti jual beli *online*, dapat dianggap tidak sah tanpa persetujuan atau keterlibatan wali. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecakapan membuat perjanjian adalah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

2. Transaksi Jual-Beli Online

Transaksi jual beli online merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan melalui media elektronik, khususnya dalam konteks perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli online memiliki kemudahan akses, sehingga memungkinkan anak di bawah umur melakukan transaksi tanpa pembatasan yang ketat. Hal ini membuka peluang terjadinya risiko hukum apabila transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kecakapan hukum. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan dan kenyamanan transaksi di platform digital.

3. Perjanjian Tidak Sah dan Risiko Kerugian serta Pelanggaran Hukum

Perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan wali dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak sah atau batal demi hukum, sesuai

Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menimbulkan risiko kerugian bagi anak sebagai konsumen dan potensi pelanggaran hukum terhadap hak-hak konsumen yang semestinya dilindungi. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, seperti kehilangan barang atau uang, tetapi juga dapat berdampak pada aspek perlindungan data pribadi dan eksploitasi ekonomi.

4. Perlunya Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Konsumen

Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum memadai untuk mencegah eksploitasi dan kerugian dalam dunia siber. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak di bawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*onbekwaamheid*), sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukannya berpotensi mengalami cacat subjektif.

Ketidakcakapan perdata tersebut kini diakomodasi secara teknologis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara imperatif mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Melalui integrasi ini, perlindungan hukum bagi anak dalam ruang digital tidak hanya bertumpu pada hak pembatalan kontrak secara keperdataan, melainkan diperkuat oleh tanggung jawab yuridis langsung platform digital untuk menyelenggarakan tata kelola sistem yang andal dan aman demi melindungi kepentingan hukum anak.

5. Akibat Hukum

Secara konseptual, hubungan hukum dalam transaksi *e-commerce* yang

melibatkan anak di bawah umur mengonstruksikan hubungan keperdataan tiga pihak yang saling mengikat, yaitu antara anak, penyelenggara sistem elektronik (PSE), dan penjual (*merchant*). Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak memperluas dan menggeser batasan konseptual mengenai implikasi yuridis, baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Akibat hukum yang dimaksud dalam kajian ini dipahami sebagai konsekuensi yuridis, sanksi, atau perubahan status keperdataan.